



PELAKSANAAN BIMBINGAN PRANIKAH SEBAGAI UPAYA KESIAPAN MENTAL CALON PENGANTIN DI KUA KECAMATAN AMPELGADING KABUPATEN MALANG

¹Intan Berlia, ²Faridatus Sa'adah, ³Abdul Wafi

Universitas Islam Malang^{1,2,3}

e-mail: 122101012023@unisma.ac.id, 2faridatus.saadah@unisma.ac.id,
3abdulwafi@unisma.ac.id

Abstract

This study investigates the implementation of premarital counseling at the Office of Religious Affairs (KUA) in Ampelgading District, Malang Regency, as a strategic effort to prepare couples mentally before entering marriage. The research is motivated by concerns over high divorce rates linked to poor emotional readiness. Positioned within empirical legal research using a qualitative descriptive method, data were collected through interviews, observation, and documentation involving KUA officials, religious counselors, and prospective brides and grooms. Findings reveal that the counseling program covers Islamic teachings, psychological preparation, social aspects, and household management. Although the program is relatively effective in increasing mental readiness, it still faces significant challenges, including limited human resources, low active participation among participants, and educational disparities. This study contributes to the discourse on strengthening family resilience by improving the quality and accessibility of premarital counseling services.

Keywords: *Premarital Guidance, Mental Readiness, Bride and Groom*

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia, baik dari segi budaya maupun agama di Indonesia. Dalam konteks Islam, pernikahan dianggap sebagai ikatan suci yang menyatukan dua individu, melibatkan keluarga kedua belah pihak, dan membawa keberkahan yang besar. Selain itu Islam mengutamakan perlunya menghormati hak dan kewajiban setiap orang untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Dalam Kompilasi Hukum Islam, Pernikahan didefinisikan sebagai akad yang kokoh atau *mitsaqan ghalizhan* yang menunjukkan ketaatan kepada perintah Allah SWT. Pelaksanaan akad ini dipandang sebagai suatu ibadah yang membutuhkan perencanaan matang untuk mencapai tujuannya (Pitrotussaadah, 2022). Selain itu, Al-Qur'an dan Hadits menekankan pentingnya pernikahan sebagai sunnah yang mulia dan merupakan salah satu sarana yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk menegakkan kehormatan dan kelangsungan hidup manusia. Menikah juga memberikan banyak manfaat secara sosial, ekonomi, dan

spiritual. Pernikahan melindungi individu dari perilaku berdosa, seperti perzinahan atau godaan lain yang dapat merusak moral dan harga diri. Kedua pasangan suami istri berkomitmen untuk saling menjaga dan mendukung dengan cara yang positif. Dalam rumah tangga yang sah, individu setiap pasangan dapat memenuhi kebutuhan alami dan emosional mereka dengan cara yang sah dan juga mendapatkan keridhaan Allah SWT (jasman dkk, 2022).

Dalam al-Qur'an dianjurkan untuk melaksanakan sebuah pernikahan yang dicantumkan dalam Surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

Artinya: "Nikahilah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahaya, baik laki-laki maupun perempuan".

Dari uraian ayat di atas menunjukkan bahwa Islam menganjurkan bagi umatnya untuk menikah, terutama bagi mereka yang belum melakukan pernikahan. Adapun hal lainnya, menikah dianjurkan bagi orang-orang yang mampu dan layak terutama hamba sahaya, dari kaum laki-laki dan perempuan. Dalam hadist Rasulullah SAW menyatakan, "Nikah adalah sunnahku, siapa yang tidak menyukai sunnahku maka dia telah meninggalkannya". Hadist di atas menerangkan pentingnya melaksanakan pernikahan dan merupakan suatu praktik yang dianjurkan oleh nabi Muhammad SAW. Pernikahan di Indonesia juga diatur secara resmi melalui (Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2019).

Dalam kehidupan rumah tangga tidak hanya kebahagiaan yang akan dihadapi oleh kedua pasangan, walaupun pernikahan sering dianggap sebagai tujuan akhir yang membawa kebahagiaan dan keharmonisan, kenyataannya banyak rintangan cobaan yang akan dilewati saat menjalaninya (Notoosoedirjo dkk, 2002). Pasangan yang sudah menikah harus memahami bahwa pernikahan adalah awal dari perjalanan panjang yang menuntut kerja keras, pengertian, dan kesabaran antar pasangan. Dalam hal ini suami berperan sebagai pemimpin rumah tangga yang mampu mengambil keputusan yang bijaksana dan adil untuk menjadikan teladan bagi semua anggota keluarganya, serta istri yang harus memahami tugasnya dan kedudukan dalam keluarga (Nurul Aini dkk, 2020). Pernikahan juga menuntut kesiapan yang matang dari kedua belah pihak, baik secara mental, emosional, maupun fisik. Ketidaksiapan pasangan, terutama pasangan muda, sering kali menjadi penyebab konflik rumah tangga yang berujung pada perceraian. Tingginya angka perceraian di Indonesia menjadi cerminan kurangnya

pemahaman pasangan terhadap pernikahan sebagai komitmen jangka panjang (Jalil, 2019).

Tingginya angka perceraian di kalangan pasangan muda sering kali disebabkan oleh kurangnya kesiapan mental untuk menjalani kehidupan berumah tangga (Siregar, 2022). Banyak pasangan yang tidak memahami hak dan kewajiban sebagai suami istri, serta belum siap menghadapi konflik dan tantangan yang muncul. Kesiapan menikah meliputi kemampuan dan kemauan untuk memikul tanggung jawab sebagai pasangan (Evelyn Millis Duvall, 1985), termasuk dalam aspek keintiman, komitmen untuk membangun keluarga, dan pengasuhan anak. Oleh karena itu, penting bagi calon pengantin untuk mempersiapkan diri secara mental dan fisik sebelum memasuki pernikahan (Najah dkk., 2021), agar dapat menjalankan peran mereka dengan baik dan menciptakan keluarga yang harmonis. Syubandono (1981:3) dalam (Ikhlil & Kholis, 2016) juga menekankan pentingnya pemahaman dan persiapan mental sebelum menikah. Oleh karena itu, penting bagi calon pengantin untuk mempersiapkan diri secara mental dan fisik sebelum memasuki pernikahan.

Dalam mendukung kesiapan ini, pemerintah melalui Kantor Urusan Agama (KUA) telah membentuk program bimbingan khusus yang dikenal sebagai bimbingan pranikah yang penting untuk dilakukan. Bimbingan pranikah merupakan upaya pendidikan yang ditujukan kepada calon pengantin yang membantu mereka memahami berbagai aspek pernikahan (Khoiriah, 2023).

Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang sebagai upaya untuk meningkatkan kesiapan mental calon pengantin. Bimbingan pranikah tersebut bertujuan untuk memberikan wawasan tentang peran dan tanggung jawab dalam perkawinan serta menekankan pentingnya kesiapan mental untuk membangun keluarga yang harmonis sesuai dengan ajaran Islam. Pentingnya penelitian ini terletak pada fakta bahwa bimbingan pranikah tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membekali calon pengantin dengan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan pernikahan. Dengan memahami hak dan kewajiban masing-masing, calon pengantin diharapkan dapat membangun keluarga yang harmonis dan bertanggung jawab.

Dalam hubungan dengan penelitian terdahulu, penelitian ini melengkapi kajian yang sudah ada mengenai bimbingan pranikah dan kesiapan mental. (Kurniawati, 2023) menunjukkan pentingnya bimbingan pranikah dalam meningkatkan pemahaman manajemen keuangan keluarga. Sementara itu, (Prayogi & Jauhari, 2021) menyoroti peran bimbingan pranikah dalam

mewujudkan ketahanan keluarga. Penelitian ini berusaha untuk mengisi celah penelitian dengan fokus khusus pada pelaksanaan bimbingan pranikah dan dampaknya terhadap kesiapan mental calon pengantin di KUA Kecamatan Ampelgading. Melalui tinjauan literatur terbaru, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan penelitian di bidang Hukum Keluarga Islam. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberi arahan bagi pelaksanaan bimbingan pranikah yang lebih efektif, sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas keluarga di masyarakat.

B. Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu mengumpulkan informasi dari penelitian atau narasumber untuk melakukan analisis. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi secara langsung dari ketua KUA Ampelgading, pegawai atau staf KUA serta seorang penyuluh yang berperan sebagai pemateri dalam program bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang. Selain itu, juga melibatkan salah satu calon pasangan pengantin yang telah mengikuti proses bimbingan pranikah tersebut. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang. Lokasi penelitian ini yaitu di KUA Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder.

Data primer diperoleh dari informan lembaga tersebut yaitu penyuluh agama, kepala KUA, staf dan calon pengantin. Data sekunder berasal dari dokumen hukum, buku, jurnal akademik, peraturan undang-undang yang relevan, dan artikel. Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis interaktif Miles-Huberman, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Untuk menjaga keabsahan data, Peneliti menggunakan triangulasi sumber untuk mengecek keabsahan data, yaitu dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik ini bertujuan untuk memastikan kebenaran data dan meningkatkan kepercayaan terhadap hasil penelitian (Nurfajriani, 2024).

C. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Ampelgading dimulai dengan tahapan pendaftaran oleh calon pengantin. Setelah mendaftar, calon pengantin akan mendapatkan nomor antrean untuk mengikuti sesi bimbingan. Kegiatan bimbingan rutin dilaksanakan setiap hari Kamis, dan pada bulan-bulan dengan volume pernikahan yang tinggi, seperti bulan Syawal dan Dzulhijjah, kegiatan tambahan juga dijadwalkan setiap hari Senin. Hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas dan keseriusan pihak KUA dalam menjangkau seluruh calon pengantin secara merata.

Materi yang disampaikan dalam bimbingan mencakup berbagai aspek penting yang menjadi bekal dalam membangun rumah tangga. Materi tersebut meliputi ilmu fikih pernikahan, seperti syarat dan rukun nikah, hak dan kewajiban suami istri, serta undang-undang tentang perkawinan. Selain itu, aspek sosial dan psikologis juga dibahas, antara lain manajemen konflik, komunikasi dalam keluarga, serta kesehatan reproduksi. Materi disampaikan dengan menggunakan metode ceramah dan diskusi/tanya jawab yang disesuaikan dengan jumlah peserta. Metode interaktif ini membantu peserta lebih memahami materi dan mengaitkannya dengan kondisi riil kehidupan mereka.

Pelaksanaan bimbingan ini secara umum memberikan dampak positif terhadap kesiapan mental calon pengantin. Hal ini terlihat dari peningkatan pemahaman mereka dalam hal kepribadian, hubungan sosial, serta wawasan keagamaan dan hukum. Calon pengantin menjadi lebih reflektif, terbuka, dan siap menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga. Namun, dalam pelaksanaannya, KUA Kecamatan Ampelgading juga menghadapi sejumlah hambatan, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas. Meski demikian, pihak KUA tetap berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik dengan melakukan penyesuaian metode, menjalin kerja sama dengan instansi terkait, dan terus berinovasi dalam pelaksanaan bimbingan agar program ini semakin efektif dan tepat sasaran.

Dari temuan penelitian diatas, maka terdapat fokus penelitian yang dibahas yaitu:

1. Analisis Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Sebagai Kesiapan Mental Calon Pengantin di KUA Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di KUA Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang, yang melibatkan wawancara dan observasi, bimbingan pranikah terbukti sebagai langkah preventif yang krusial dalam mempersiapkan calon pengantin. Program ini berfungsi untuk membekali

mereka dengan kesiapan mental, emosional, dan spiritual yang diperlukan untuk menghadapi tantangan kehidupan berumah tangga. Pemerintah, melalui Kementerian Agama, menegaskan bahwa bimbingan pranikah merupakan bagian penting dari kebijakan untuk meningkatkan kualitas keluarga, sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Ahmad Syubhan Syubandono (1981:3) dan diatur dalam surat edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor 02 tahun 2024 (Kementerian Agama RI., 2024). Melalui program ini, diharapkan calon pengantin dapat memahami tanggung jawab pernikahan dengan lebih baik, sehingga mampu membangun keluarga yang harmonis dan berkelanjutan.

Bimbingan pranikah bertujuan untuk mencegah dan mengurangi potensi masalah dalam rumah tangga (Sari, 2021). Di KUA Ampelgading, pelaksanaan bimbingan telah sesuai dengan Keputusan dan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 173 Tahun 2022, mencakup struktur program, isi materi, dan metode penyampaian. Meskipun metode daring memiliki potensi besar untuk meningkatkan efektivitas, penggunaannya masih terbatas. Oleh karena itu, perbaikan teknis dalam implementasi bimbingan pranikah sangat diperlukan untuk mencapai tujuan yang optimal. Program ini sejalan dengan teori Syubandono (1981), yang menekankan bahwa bimbingan pranikah harus sistematis dan terarah dalam mempersiapkan calon pengantin secara fisik, mental, emosional, sosial, dan spiritual. Penelitian ini menunjukkan konsistensi antara pelaksanaan bimbingan di lapangan dan teori yang ada, menegaskan pentingnya bimbingan dalam membentuk kesiapan mental calon pengantin. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Jessica Amanda Putri dalam studinya tentang efektivitas program bimbingan pranikah. Bimbingan pranikah sangat penting bagi calon pengantin, karena membantu mereka memahami tanggung jawab dalam rumah tangga. Program ini memberikan dukungan kepada individu atau pasangan untuk membuat keputusan yang tepat dan beradaptasi dengan berbagai tantangan dalam kehidupan pernikahan (Jessica Amanda putri, 2024).

Penyuluh agama KUA bapak Much Faiz, S.Sy Kecamatan Ampelgading menegaskan, mengikuti bimbingan pranikah sangat penting untuk mempersiapkan kesiapan mental calon pengantin. Meskipun bimbingan pranikah yang diberikan di KUA Kecamatan Ampelgading belum maksimal, namun sangat berperan dalam membantu pasangan suami istri memahami peran suami istri, memahami tentang perkawinan, dan mengurangi risiko

perceraian. Berdasarkan hasil penelitian, kesiapan mental calon pengantin di KUA Kecamatan Ampelgading meliputi beberapa aspek berikut:

a. Aspek Kepribadian

Berdasarkan hasil wawancara dengan sepasang calon pengantin yang telah mengikuti bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Ampelgading, diketahui bahwa kepribadian memiliki peran penting dalam membentuk kesiapan mental menghadapi pernikahan. Pasangan tersebut mengungkapkan bahwa melalui proses bimbingan, mereka menjadi lebih terbuka terhadap realitas pernikahan yang tidak selalu berjalan mulus, serta lebih reflektif dalam memahami sisi positif dan negatif kehidupan rumah tangga. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran emosional dan kemampuan dalam mengelola diri.

Pernyataan mereka memperlihatkan munculnya kedewasaan emosional, kemampuan adaptasi, dan kehati-hatian dalam mengambil keputusan sebagai bentuk kesiapan mental yang matang. Dalam perspektif kesiapan mental yang dikemukakan oleh Departemen Agama RI, stabilitas kepribadian merupakan salah satu aspek penting dalam membangun keluarga yang harmonis, karena setiap pasangan perlu saling memahami, menghargai, dan mampu menghadapi perbedaan dengan sikap bijaksana.

b. Aspek sosial

Dari segi sosial, hasil wawancara dengan calon pengantin mengungkapkan bahwa bimbingan pranikah berdampak positif terhadap kesiapan mereka dalam membina hubungan sosial dalam pernikahan. Peserta mengungkapkan adanya peningkatan kesadaran akan pentingnya komunikasi, kerja sama, dan saling menghormati dalam membina rumah tangga. Bimbingan yang diberikan di KUA Kecamatan Ampelgading tidak hanya membahas fiqih perkawinan, tetapi juga membahas isu-isu sosial seperti manajemen konflik, peran suami istri, dan pentingnya menjaga keharmonisan hubungan dalam keluarga dan masyarakat. Materi yang interaktif membantu peserta menjadi lebih terbuka terhadap perbedaan latar belakang, termasuk pendidikan, status ekonomi, dan budaya.

Hal ini menunjukkan peran bimbingan pranikah dalam menumbuhkan pemahaman sosial yang lebih matang di kalangan calon pengantin, sehingga lebih siap dalam mengarungi dinamika kehidupan pernikahan. Persiapan ini tidak hanya terbatas pada hubungan pasangan, tetapi juga mencakup aspek sosial yang lebih luas.

c. Aspek Pendidikan

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan calon pengantin memainkan peran penting dalam memengaruhi pemahaman mereka terhadap materi yang disampaikan selama sesi bimbingan pranikah. Peserta dengan latar pendidikan formal yang lebih tinggi umumnya memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menangkap konsep-konsep yang disampaikan, baik dari aspek fikih, psikologi, maupun dinamika sosial dalam pernikahan. Sementara itu, peserta yang berasal dari latar pendidikan yang lebih rendah cenderung membutuhkan penjelasan yang lebih sederhana dan aplikatif agar dapat memahami materi secara utuh. Meskipun terdapat perbedaan dalam tingkat pemahaman akibat latar belakang pendidikan yang beragam, pasangan calon pengantin tetap menunjukkan sikap saling menghargai dan berusaha untuk menyesuaikan diri satu sama lain. Kesadaran akan pentingnya saling pengertian dalam membangun rumah tangga menjadi kunci dalam menjembatani perbedaan tersebut. Bahkan dalam beberapa kasus, perbedaan ini justru memunculkan diskusi yang konstruktif antara pasangan, yang dapat memperkuat komunikasi dan kerja sama di antara mereka.

Hal ini mengindikasikan bahwa bimbingan pranikah memiliki peran strategis dalam membantu calon pengantin tidak hanya memahami materi, tetapi juga belajar untuk menyikapi perbedaan secara bijaksana. Oleh karena itu, penting bagi penyuluh atau fasilitator bimbingan untuk menggunakan pendekatan yang adaptif dan komunikatif, agar seluruh peserta dengan latar pendidikan yang beragam dapat memperoleh manfaat yang seimbang dari program ini.

2. Hambatan yang dihadapi dan Solusi yang dilakukan Oleh KUA Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang Dalam Melaksanakan Bimbingan Pranikah

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, terdapat beberapa hambatan maupun tantangan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang. Hambatan dan tantangan bimbingan pranikah terkait kesiapan mental calon pengantin di KUA Kecamatan Ampelgading adalah sebagai berikut:

a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Keterbatasan sumber daya manusia di Kecamatan Ampelgading, menjadi tantangan tersendiri dalam melaksanakan program bimbingan pranikah yang efektif di KUA Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang.

Jumlah petugas, khususnya penyuluh agama, tidak sebanding dengan jumlah calon pengantin yang membutuhkan jasanya. Kekurangan ini berdampak pada pelaksanaan dan penyaluran bimbingan yang kurang optimal. Dalam beberapa kasus, konseling harus dilakukan dalam kelompok besar sehingga interaksi antara penyuluh dan peserta kurang.

Keterbatasan ini juga berdampak pada frekuensi konseling sehingga sulit untuk memberikan pendampingan secara rutin sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Akibatnya, calon pengantin dari daerah Kecamatan Ampelgading sering kali kurang persiapan menjelang pernikahan, baik dari segi pemahaman materi agama maupun kesiapan mental. Kondisi ini menunjukkan perlunya penambahan jumlah penyuluh dan peningkatan kapasitas layanan agar tujuan bimbingan pranikah dapat tercapai secara menyeluruh.

b. Kurangnya Pegawai dan penyuluh KUA

Minimnya jumlah petugas dan penyuluh di KUA Kecamatan Ampelgading merupakan salah satu kendala yang cukup signifikan dalam pelaksanaan program bimbingan pranikah. Dengan keterbatasan jumlah SDM, petugas yang ada harus menangani berbagai tugas secara bersamaan, mulai dari administrasi pelayanan nikah, pencatatan, hingga pelaksanaan bimbingan pranikah. Kondisi ini menyebabkan beban kerja menjadi tidak seimbang dan berisiko menurunkan kualitas pelayanan. Dalam praktiknya, bimbingan yang seharusnya bersifat intensif dan mendalam sering kali dilaksanakan secara singkat dan kurang menyentuh aspek-aspek penting kesiapan mental calon pengantin.

Keterbatasan jumlah penyuluh juga berdampak pada rendahnya intensitas interaksi antara penyuluh dan peserta bimbingan. Hal ini berpengaruh pada efektivitas penyampaian materi, terutama dalam sesi diskusi dan tanya jawab yang membutuhkan pendekatan personal. Akibatnya, pemahaman calon pengantin terhadap materi seperti manajemen konflik, komunikasi keluarga, dan peran suami-istri menjadi kurang optimal. Bahkan dalam beberapa kasus, bimbingan hanya dilaksanakan secara formalitas untuk memenuhi syarat administrasi nikah, bukan sebagai pembinaan yang substantif.

Untuk mengatasi permasalahan ini, perlu dilakukan upaya penambahan tenaga fungsional penyuluh agama dan staf teknis lainnya agar pelaksanaan bimbingan dapat berjalan lebih terstruktur dan efektif. Selain itu, peningkatan kapasitas dan kompetensi penyuluh juga sangat penting

melalui pelatihan rutin, pengembangan metode penyuluhan yang lebih komunikatif, serta penyediaan sarana pendukung yang memadai. Dengan demikian, diharapkan bimbingan pranikah tidak hanya bersifat administratif, tetapi mampu benar-benar mempersiapkan calon pengantin secara mental, spiritual, dan sosial dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan berkelanjutan.

c. Motivasi Mengikuti Bimbingan Masih Rendah

Motivasi masyarakat untuk mengikuti bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Ampelgading masih tergolong rendah. Banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya bimbingan ini sebagai bekal memasuki jenjang pernikahan. Rendahnya minat tersebut dapat disebabkan oleh terbatasnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat terhadap manfaat bimbingan pranikah. Oleh karena itu, perlu dilakukan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong partisipasi yang lebih besar dalam program bimbingan ini.

d. Perbedaan Latar Belakang Pendidikan

Berdasarkan hasil wawancara dengan calon pengantin yang mengikuti bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Ampelgading, ditemukan bahwa perbedaan latar belakang pendidikan sangat memengaruhi pemahaman mereka terhadap materi yang disampaikan selama sesi bimbingan. Mereka yang berpendidikan formal tinggi cenderung lebih mudah memahami materi keagamaan, psikologi, dan kesehatan reproduksi. Sebaliknya, individu dengan latar belakang pendidikan rendah memerlukan pendekatan yang lebih sederhana dan komunikatif agar dapat menyerap materi secara efektif.

Namun, setelah menjalani proses bimbingan yang disampaikan secara sistematis dan disesuaikan dengan kebutuhan mereka, para peserta menyatakan bahwa mereka memperoleh pemahaman yang lebih luas dan lebih terbuka tentang berbagai aspek penting dalam kehidupan pernikahan. Mereka menyatakan kemampuan yang lebih besar untuk menerima perbedaan dalam pengambilan keputusan dan untuk saling menghormati satu sama lain. Hal ini mencerminkan indikator positif bahwa bimbingan pranikah berperan penting dalam membentuk kesiapan mental dan emosional pasangan sebelum memasuki jenjang pernikahan.

Para calon pengantin sangat mengapresiasi pendekatan yang komprehensif terhadap materi tersebut. Bimbingan tersebut tidak hanya membahas tentang perkawinan tetapi juga mencakup topik-topik penting

seperti kesehatan reproduksi, pengelolaan emosi, dan komunikasi antar pasangan. Strategi multidisiplin ini membuat para peserta merasa lebih siap untuk menjalani dinamika kehidupan pernikahan dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan.

Tabel 1. Hambatan dan Solusi KUA Kecamatan Ampelgading

NO	Hambatan	Solusi
1.	Keterbatasan sumber daya manusia	1. Libatkan Mahasiswa Praktik: Mahasiswa PPL dari kampus keagamaan bisa membantu sebagai asisten penyuluh. 2. Media Digital: Memanfaatkan WhatsApp, Zoom, dan video pembelajaran untuk bimbingan daring atau <i>hybrid</i> . 3. Penambahan Penyuluh KUA: KUA dapat mengusulkan penambahan penyuluh agama ke Kemenag berdasarkan beban kerja. 4. Meningkatkan Kapasitas Penyuluh: Adakan pelatihan manajemen waktu, teknik komunikasi, dan metode interaktif.
2.	Kurangnya pegawai dan penyuluh KUA Kecamatan Ampelgading	1. Penguatan Kolaborasi dengan Kampus: Adanya kerja sama antara KUA dan kampus, khususnya Prodi Hukum Keluarga Islam, untuk menyerahkan mahasiswa magang atau PPL membantu kegiatan bimbingan pranikah. 2. Rekomendasi Penambahan SDM: KUA dapat membuat laporan beban kerja dan mengajukan permohonan resmi ke Kemenag agar ada penambahan petugas atau penyuluh agama.
3.	Motivasi mengikuti bimbingan masih rendah	1. Sosialisasi dengan Bahasa yang Sederhana: Sosialisasi harus dilakukan dengan pendekatan yang lebih sederhana dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami masyarakat desa. Jangan terlalu formal, tapi dekat dengan kehidupan sehari-hari. 2. Buat Program yang Menarik dan Interaktif: Bimbingan jangan hanya ceramah, tapi juga bisa diselingi diskusi ringan, tanya jawab, atau sesi curhat. Ini bisa bikin peserta lebih nyaman dan merasa butuh.
4.	Perbedaan latar belakang pendidikan	1. Metode Bervariasi Sesuai Peserta: Bimbingan bisa dibagi dalam kelompok kecil berdasarkan tingkat pemahaman peserta. Kelompok dengan pendidikan lebih rendah bisa mendapatkan pendekatan visual atau praktik langsung.

D. Simpulan

Pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang dimulai dengan pengambilan nomor registrasi calon pengantin sebelum hari H akad. Program ini dilaksanakan secara berkala dengan berbagai metode, antara lain ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Materi yang diberikan meliputi fiqih perkawinan, psikologi keluarga, komunikasi, dan manajemen konflik. Melalui pendekatan ini, calon pengantin semakin memahami hak dan kewajibannya sebagai suami istri, serta memiliki kesiapan mental untuk membina rumah tangga. Kesiapan mental memiliki beberapa aspek yang mempengaruhi yaitu aspek kepribadian, aspek sosial, dan aspek Pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa program bimbingan pranikah memiliki peran yang strategis dalam mewujudkan keluarga harmonis, mandiri, dan bertanggung jawab.

Bimbingan pranikah pada KUA Kecamatan Ampelgading menghadapi beberapa hambatan dan tantangan, antara lain keterbatasan jumlah penyuluh agama yang menyebabkan cakupan bimbingan menjadi terbatas, terutama saat jumlah peserta cukup banyak dalam satu sesi. Selain itu, rendahnya motivasi sebagian peserta dalam mengikuti bimbingan serta perbedaan latar belakang pendidikan menjadi kendala tersendiri dalam proses penyampaian materi. Meski demikian, KUA Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang tetap berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan layanan terbaik dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, termasuk kerja sama dengan berbagai pihak seperti mendatangkan para dokter untuk melakukan edukasi terkait reproduksi Kesehatan dan penyuluh beradaptasi dengan metode penyampaian materi yang sesuai dengan karakteristik calon pengantin.

Daftar Rujukan

- Evelyn Millis Duvall. (1985). *Marriage and Family Development*.
https://archive.org/details/marriagefamilyde0000duva_m0d6/page/4/mode/2up
- Iklil, M., & Kholis, N. (2016). Implementasi Bimbingan Kursus Pra Nikah Di Kabupaten Jepara. *Jurnal Studi Hukum Islam*, 3(2), 178–194.
- Jalil, A. (2019). Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan. *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan*, 7(2), 181–198.
<https://doi.org/10.36052/andragogi.v7i2.93>
- jasman dkk. (2022). Bimbingan Konseling Pra-Nikah Bagi Remaja Di Koto Tangah Kota Padang. *Menara Pengabdian*, 2(2), 18–28.
<https://doi.org/10.31869/jmp.v2i2.3170>

- Jessica Amanda putri. (2024). *Memahami Kesiapan Mental Calon Pengantin: Studi Kasus Efektivitas Program Bimbingan Pranikah*. 3, 113–125.
- Kementerian Agama RI. (2024). *Surat Edaran Bimwin* (hal. 1–2).
- Khoiriah, F. N. (2023). Implementasi Bimbingan Pranikah Dalam Meningkatkan Kesiapan Nikah Calon Pengantin Di Kua Wonosari. *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, VIII(I), 1–19.
- Kurniawati, A. (2023). *Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Untuk Meningkatkan Pengetahuan Tentang Manajemen Keuangan Keluarga (Studi Pada Calon Pengantin Di Kua Kecamatan Kaliwungu)*. UIN Walisongo Semarang.
- Najah, U., Desyanty, E. S., & Widiyanto, E. (2021). Kontribusi Program Pembinaan Calon Pengantin Terhadap Kesiapan Berumah Tangga Bagi Masyarakat Kota Malang. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 7(3), 1303. <https://doi.org/10.37905/aksara.7.3.1303-1312.2021>
- Notosoedirjo dkk. (2002). *Kesehatan Mental*. UMM Press.
- Nurfajriani, W. V. (2024). Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif Wiyanda. *Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(17), 828–829.
- Nurul Aini dkk. (2020). WASILATUNA : Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam. *Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 4(2), 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.54150/syiar.v4i1.328> LAYANAN
- Pitrotussaadah, P. (2022). Konseling Pranikah untuk Membentuk Keluarga Sakinah dan Menekan Angka Perceraian. *Jurnal Perspektif*, 6(1), 25. <https://doi.org/10.15575/jp.v6i1.164>
- Prayogi, A., & Jauhari, M. (2021). Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional. *Islamic Counseling : Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 5(2), 223. <https://doi.org/10.29240/jbk.v5i2.3267>
- Sari, A. K. (2021). *Bimbingan Pranikah Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali*. 6, 35.
- Siregar, N. sari. (2022). *Peran Pendidikan Pra Nikah Dalam Membangun Kesiapan Menikah* (Vol. 9, Nomor 11180110000039).
- Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pub. L. No. 16, Undang-Undang Republik Indonesia 2 (2019). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>